

**MENGUKUHKAN PEMBELAJARAN BAHASA, SASTRA, DAN BUDAYA DAERAH  
SEBAGAI MUATAN LOKAL**

Oleh: Sutrisna Wibawa  
(Universitas Negeri Yogyakarta)

Makalah Disampaikan dalam Konferensi Internasional Budaya Daerah III, di Universitas Veteran  
Bangun Nusantara Sukoharjo  
Sukoharjo, 7-8 Desember 2013

## **MENGUKUHKAN PEMBELAJARAN BAHASA, SASTRA, DAN BUDAYA DAERAH SEBAGAI MUATAN LOKAL**

Oleh: Sutrisna Wibawa  
(Universitas Negeri Yogyakarta)

### **Abstrak**

Pembelajaran bahasa, sastra, dan budaya daerah kini sedang dalam keadaan yang kurang menguntungkan sehingga menimbulkan keserahan di kalangan guru dan masyarakat pendukung bahasa, sastra, dan budaya daerah. Hal ini disebabkan oleh Kurikulum Tahun 2013 yang menggabungkan muatan lokal dengan seni budaya, bahkan di kalangan tertentu, muatan lokal dan seni budaya hanya dimaknai mata pelajaran seni budaya saja dengan meniadakan bahasa, sastra, dan budaya daerah. Pembelajaran bahasa, sastra, dan budaya daerah pada Kurikulum 2013 hanya bertumpu pada tanda bintang, yang menyebutkan bahwa muatan lokal bisa bahasa daerah.

Berdasarkan tinjauan peraturan perundangan-undangan beserta peraturan-peraturan turunannya, bahasa sastra dan budaya daerah memiliki hak hidup dan berkembang di bumi Indonesia yang berdasarkan Pancasila dengan slogan negara Bhineka Tunggal Ika ini. Secara substansial pun tidak diragukan lagi bahwa dalam bahasa, sastra, dan budaya daerah mengandung tata nilai, norma, keyakinan, kebiasaan, konsepsi, dan simbol-simbol yang hidup dan berkembang dalam masyarakat daerah. Bahasa, sastra, dan budaya daerah merupakan sumber pendidikan karakter, karena dalam bahasa dan sastra daerah di Indonesia syarat akan pendidikan nilai yang merupakan substansi utama dari pendidikan karakter. Oleh karena itu, perlu dikukuhkan kembali pembelajaran bahasa, sastra, dan budaya daerah sebagai mata pelajaran muatan lokal yang mandiri.

### **A. Latar Belakang**

Dalam sejarah pengajaran bahasa daerah, seperti survei tahun 1999 (Rusyana dalam Rosidi 'ed.', 1999: 72-75), bahasa daerah diajarkan di lima belas propinsi, yaitu Aceh, Sumatra Utara, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Bali, serta propinsi lain menyusul mengajarkan, yaitu Sumatra Barat, Sumatra Selatan, Jakarta, Irian Jaya, dan Nusa Tenggara Timur. Bahasa daerah yang diajarkan adalah bahasa Aceh, Gayo, Batak Mandailing, Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Melayu, Rejang, Lampung, Sunda, Cirebon, Madura, Dayak Simpang, Dayak Kanayatan, Banjar, Kutai, Tombulu, Tonsawang, Mongondow, Bugis, Makasar, Mandar, Toraja, Tolaki, Muna, Wolio, dan Bali. Bahasa-bahasa daerah itu diajarkan di semua SD dan SLTP. Untuk tingkat SLTA, seperti bahasa Jawa baru diajarkan di sekolah guru dan SMU Bahasa. Untuk Propinsi Bali, bahasa Bali

diajarkan sampai tingkat SMA. Demikian juga di Jawa Barat, pengajaran bahasa Sunda juga diajarkan sampai SMA.

Untuk pengajaran bahasa Jawa, dari berbagai dokumen yang ada, pengajaran bahasa Jawa telah berlangsung sejak sebelum kemerdekaan sampai sekarang. Dalam perjalanannya mengalami pasang surut. Pada era sebelum kemerdekaan, bahasa Jawa dijadikan bahasa pengantar pendidikan dan sebagai mata pelajaran. Setelah kemerdekaan RI 17 Agustus 1945 bahasa pengantar pendidikan adalah bahasa Indonesia, dan bahasa Jawa dapat dijadikan bahasa pengantar di sekolah dasar pada kelas permulaan. Sebagai mata pelajaran, bahasa Jawa diajarkan di SD dan SLTP. Dari dokumen yang ada, sejak awal bahasa Jawa memang baru menjadi mata pelajaran di SD dan SLTP. Di tingkat menengah, bahasa Jawa menjadi mata pelajaran di Sekolah Pendidikan Guru dan SMA Jurusan Bahasa. Di Perguruan Tinggi, bahasa Jawa berdiri sendiri sebagai program studi dan mata kuliah mandiri pada jurusan terkait.

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), yang merupakan implementasi dari kurikulum berbasis kompetensi, memberikan secerah harapan untuk pembelajarn bahasa daerah, karena dalam kurikulum itu memberi peluang pengajaran bahasa daerah sebagai salah satu muatan lokal. Pada periode sebelumnya, pembelajaran bahasa daerah belum mendapat tempat yang pasti, sehingga daerah satu dan daerah yang lain berbeda-beda perlakuannya, tergantung kepada kebijakan pemerintah daerah.

Pemberlakuan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, yang merupakan implementasi dari kurikulum berbasis kompetensi, memberikan secerah harapan untuk pembelajarn bahasa daerah, karena dalam kurikulum itu memberi peluang pengajaran bahasa daerah sebagai salah satu muatan lokal. Pada semua jenjang dan jenis pendidikan (SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA dan SMK), struktur kurikulumnya terdapat muatan lokal. Seperti dijelaskan dalam KTSP (Depdiknas, 2006) muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah, yang materinya tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang ada. Substansi mata pelajaran muatan lokal ditentukan oleh satuan pendidikan. Muatan lokal merupakan bagian dari struktur dan muatan kurikulum yang terdapat pada Standar Isi di dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan. Keberadaan mata pelajaran muatan lokal merupakan bentuk penyelenggaraan pendidikan yang tidak terpusat, sebagai upaya agar penyelenggaraan pendidikan di masing-masing daerah lebih meningkat relevansinya terhadap keadaan dan kebutuhan daerah yang bersangkutan. Hal ini

sejalan dengan upaya peningkatan mutu pendidikan nasional sehingga keberadaan kurikulum muatan lokal mendukung dan melengkapi kurikulum nasional. Lingkup isi/jenis muatan lokal, dapat berupa: bahasa daerah, bahasa Inggris, kesenian daerah, keterampilan dan kerajinan daerah, adat istiadat, dan pengetahuan tentang berbagai ciri khas lingkungan alam sekitar, serta hal-hal yang dianggap perlu oleh daerah yang bersangkutan.

Perkembangan terakhir, pada Kurikulum 2013 membawa dampak yang kurang menguntungkan bagi pembelajaran bahasa daerah, karena pembelajaran bahasa daerah tergusur dari mata pelajaran yang berdiri sendiri sebagai muatan lokal. Muatan lokal yang sebelumnya berdiri sendiri, kini digabung dengan seni budaya. Alokasi jam pelajaran pun hanya dua jam pelajaran yang harus diisi dengan muatan lokal dan seni budaya. Berbagai upaya telah ditempuh melalui berbagai jalur, baik melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun Dewan Perwakilan Rakyat. Hasil perjuangan itu hanya berhasil memunculkan tanda bintang pada penyempurnaan kurikulum 2013, dengan keterangan "Muatan Lokal dapat diisi dengan Bahasa Daerah". Suasana yang tidak menguntungkan ini berakibat pada implementasi kurikulum di sekolah yang beraneka ragam dan tentu menimbulkan keresahan di kalangan guru bahasa daerah dan masyarakat daerah pendukung bahasa dan sastra daerah.. Karena itu, perlu dicari usaha-usaha untuk mengukuhkan kembali pembelajaran bahasa dan sastra daerah mulai dari SD sampai tingkat SMA sederajat.

## **B. Tinjauan Peraturan Perundang-undangan Pembelajaran Bahasa Daerah**

Secara kronologis dapat dilihat Peraturan Perundang-undangan beserta peraturan turunannya pembelajaran bahasa daerah, seperti dideskripsikan sebagai berikut:

1. Sumpah Pemuda butir yang ketiga berbunyi "Menjunjung Bahasa Persatuan Bahasa Indonesia", dengan kata "menjunjung tinggi" dan bukan "mengakui" sebagaimana butir pertama dan kedua Sumpah Pemuda, yang berarti mengisyaratkan bahwa "Bahasa dan Sastra Daerah" yang merupakan kekayaan budaya bangsa tetap dipelihara dan dikembangkan oleh negara.
2. UUD 1945 Bab XIII Pasal 32 (2) dinyatakan bahwa Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

3. Negara telah mewajibkan untuk menanamkan empat pilar kebangsaan, yakni (1) Pancasila, (2) UUD 1945, (3) Bhinneka Tunggal Ika, dan (4) NKRI. Bhinneka Tunggal Ika memiliki esensi nilai-nilai keetnisan yang menjadi entitas bangsa Indonesia.
4. UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003 pasal 33 ayat (2) bahwa bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan apabila diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu. Dalam penjelasan ayat tersebut pengajaran bahasa daerah pada jenjang pendidikan dasar di suatu daerah disesuaikan dengan intensitas penggunaannya dalam wilayah yang bersangkutan. Tahap awal pendidikan adalah pendidikan pada tahun pertama dan kedua sekolah dasar.
5. UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003 pasal 37 ayat (1) Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat (a) mata pelajaran bahasa dan (b) muatan lokal. Dalam penjelasan pasal 37 ayat (1) bahwa bahan kajian bahasa mencakup bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing.
6. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan diamanatkan oleh UU No 20 tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah RI No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan bahwa di Kurikulum KTSP secara tegas dinyatakan salah satu mata pelajaran adalah Muatan Lokal dan di daerah telah dilaksanakan dengan baik dengan mengajarkan Bahasa dan Sastra Daerah sebagai Muatan Lokal yang telah memiliki dampak positif terhadap pelestarian dan pengembangan bahasa dan sastra daerah dan telah memberikan sumbangan nyata pada pembentukan kepribadian bangsa.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Bab XIA tentang Kurikulum, Pasal 77B ayat (7) Struktur Kurikulum untuk Pendidikan Menengah terdiri atas muatan umum, muatan peminatan akademik, muatan peminatan kejuruan, dan muatan pilihan lintas minat/ pendalaman minat. Muatan Umum terdiri atas muatan nasional untuk satuan pendidikan dan muatan lokal untuk satuan pendidikan sesuai dengan potensi dan keunikan lokal. Pada Pasal 77I disebutkan struktur kurikulum SD/MI, SDLB atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas muatan: pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, seni dan budaya, pendidikan jasmani dan olah raga, keterampilan/ kejuruan, dan muatan lokal. Pada Pasal 77J, struktur kurikulum SMP/MTs/SMPLB atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas muatan: pendidikan

agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan social, seni dan budaya, pendidikan jasmani dan olah raga, keterampilan/kejuruan, dan muatan lokal. Pasal 77K ayat (2) tentang kurikulum pendidikan menengah, muatan umum terdiri atas: pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraanm bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan social, seni dan budaya, pendidikan jasmani dan olah raga, keterampilan/ kejuruan, dan muatan lokal. Selanjutnya dijelaskan pada Pasal 77N bahwa (1) muatan lokal untuki setiap satuan pendidikan berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal, (2) muatan lokal dikembangkan dan dilaksanakan pada setiap satuan pendidikan, dan (3) ketentuan lebih lanjut mengenai muatan local diatur dengan Keutusan Menteri.

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 9 tahun 2012 bahwa Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa terus dikajikembangkan dan dilestarikan.
9. Perturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 tahun 2003 tentang pemeliharaan Bahasa, Sastra, dan Aksara Daerah.
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 tahun 1992 tentang Pembinaan Bahasa, Sastra, dan Aksara Bali.
11. Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No 423.5/5/2010 tentang Kurikulum Mata Pelajaran Muatan Lokal (Bahasa Jawa) untuk Jenjang Pendidikan SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/MTs negeri dan swasta Provinsi Jawa Tengah.
12. Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 423.5/27/2011 tentang Kurikulum Mata Pelajaran Muatan Lokal (Bahasa Jawa) untuk Jenjang Pendidikan SMA/SMALB/SMK/MA negeri dan swasta Provinsi Jawa Tengah.
13. Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Timur No. 188/188/KPTS/013/2005 tentang pembelajaran bahasa Jawa di SD, SMP, SMA, dan SMK.
14. Keputusan dan Amanat Kongres Bahasa Jawa:
  - a. Kongres Bahasa Jawa I, 15-21 Juli 1991 di Semarang
  - b. Kongres Bahasa Jawa II, 22-26 Oktober 1996 di Malang
  - c. Kongres Bahasa Jawa III, 15-21 Juli 2001 di Jogjakarta
  - d. Kongres Bahasa Jawa IV, 10-14 September 2006 di Semarang
  - e. Kongres Bahasa Jawa V tahun 2011 di Surabaya

Selalu memutuskan bahwa diwajibkannya pengajaran Bahasa Jawa dari Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Atas sederajat di tiga Propinsi pemrakarsa kongres Bahasa Jawa (Jawa Tengah, DIY, dan Jawa Timur).

15. Kongres Basa Sunda I – IX (1967 – 2012) memutuskan bahwa diwajibkan Basa Sunda diajarkan dari TK, SD, SMP, SMA, dan SMK.
16. Kongres Bahasa Bali I – VI (tahun 1959 – 2011) merekomendasikan bahwa Bahasa Bali wajib diajarkan di SD, SMP, SMA, dan SMK.
17. Kongres Sastra Jawa I, II, III (tahun 2003, 2007, 2011) merekomendasikan bahasa Jawa diajarkan dari SD, SMP, SMA, dan SMK.
18. Konferensi Internasional Budaya Sunda I dan II merekomendasikan Basa Sunda diajarkan dari TK, SD, SMP, SMA, dan SMK.
19. Konferensi IKADBUDI (Ikatan Dosen Budaya Daerah Indonesia) merekomendasikan bahwa bahasa daerah hendaknya dibelajarkan dari SD, SMP, SMA, dan SMK.

## **B. Arah Pembelajaran Bahasa Daerah**

Dalam Politik Bahasa Nasional tentang kedudukan dan fungsi bahasa daerah dinyatakan bahwa di dalam hubungannya dengan kedudukan bahasa Indonesia, bahasa-bahasa seperti Bali, Batak, Bugis, Jawa, Madura, Makasar, dan Sunda, yang terdapat di wilayah Republik Indonesia, berkedudukan sebagai bahasa daerah. Di dalam kedudukannya sebagai bahasa daerah, bahasa-bahasa seperti Bali, Batak, Bugis, Jawa, Madura, Makasar, dan Sunda berfungsi sebagai (1) lambang kebanggaan daerah, (2) lambang identitas daerah, dan (3) alat perhubungan di dalam keluarga dan masyarakat daerah (Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1977:13).

Nababan (1984) menyatakan ada empat fungsi bahasa, yaitu fungsi kebudayaan, kemasyarakatan, perorangan, dan pendidikan. Fungsi kebudayaan meliputi tiga hal, pelestarian kebudayaan, pengembangan kebudayaan, dan inventarisasi ciri-ciri kebudayaan. Fungsi kemasyarakatan meliputi ruang lingkup dan bidang pemakaian. Fungsi perorangan meliputi fungsi instrumental, kepribadian, pemecahan masalah, khayalan, dan informatif. Fungsi pendidikan meliputi fungsi integratif, instrumental, kultural, dan penalaran.

Anton Moeliono (1981: 38-39) menyatakan bahasa memiliki lima fungsi pokok, yaitu (1) fungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan atau kedaerahan, (2) fungsi sebagai bahasa perhubungan luas pada taraf subnasional, nasional, atau internasional, (3) fungsi sebagai bahasa

untuk tujuan khusus, (4) fungsi sebagai bahasa dalam sistem pendidikan sebagai pengantar dan objek studi, dan (5) fungsi sebagai bahasa kebudayaan di bidang seni, ilmu, dan teknologi.

Berdasarkan politik bahasa nasional dan kajian fungsi bahasa tersebut, pengajaran bahasa daerah setidaknya harus diarahkan pada tiga fungsi pokok, yaitu (1) alat komunikasi, (2) edukatif, dan (3) kultural. Fungsi alat komunikasi diarahkan agar siswa dapat menggunakan bahasa daerah secara baik dan benar untuk keperluan alat perhubungan dalam keluarga dan masyarakat. Fungsi edukatif diarahkan agar siswa dapat memperoleh nilai-nilai budaya daerah untuk keperluan pembentukan kepribadian dan identitas bangsa. Fungsi kultural agar dapat digali dan ditanamkan kembali nilai-nilai budaya daerah sebagai upaya untuk membangun identitas dan menanamkan filter dalam menyeleksi pengaruh budaya luar.

Pada fungsi pertama, bahasa sebagai alat komunikasi yang diarahkan agar siswa dapat berbahasa daerah dengan baik dan benar, mengandung nilai kearifan lokal hormat atau *sopan santun*. Seperti diketahui bahwa dalam bahasa daerah (bahasa Jawa) berlaku penggunaan bahasa Jawa sesuai dengan *unggah-ungguh*, dan dalam *unggah-ungguh* itu terkandung nilai-nilai hormat di antara para pembicara, yaitu orang yang berbicara (O1) orang yang diajak berbicara (O2), dan orang yang dibicarakan (O3). Sebagai contoh, untuk menyatakan keadaan sedang makan, jika yang berbicara (O1) anak dan yang dibicarakan (O3) bapak, menggunakan kalimat "*Bapak, nembe dhahar*" (Bapak baru makan), jika yang sedang makan orang yang berbicara (O1) anak, menggunakan kalimat "*Kula saweg nedha*" (Saya sedang makan). Penggunaan kata *dhahar* (makan) merupakan realisasi dari rasa hormat kepada orang tua.

Fungsi edukatif diarahkan agar siswa dapat memperoleh nilai-nilai budaya daerah untuk keperluan pembentukan kepribadian dan identitas bangsa. Pengajaran *unggah-ungguh* bahasa Jawa seperti diuraikan di depan, selain untuk keperluan alat komunikasi juga dapat mengembangkan fungsi edukatif. Melalui *unggah-ungguh basa*, siswa dapat ditanamkan nilai-nilai sopan santun. Dalam sastra Jawa, seperti yang terkandung dalam sastra wayang misalnya, selain berfungsi sebagai *tontonan* (pertunjukan) juga berfungsi sebagai *tuntunan* (pendidikan). Melalui sastra wayang, para siswa dapat ditanamkan nilai-nilai etika, estetika, sekaligus logika. Ungkapan tradisional Jawa juga banyak mengandung nilai-nilai lokal Jawa untuk kepentingan pendidikan. Semboyan pendidikan nasional kita "*Ing ngarso sung tuladha, Ing madya mangun karsa, dan Tutwuri Handayani*" juga berasal dari ungkapan tradisional Jawa. Pendek kata, dalam



khasanah bahasa dan sastra daerah banyak mengandung nilai-nilai lokal yang dapat berfungsi untuk mengembangkan fungsi edukatif, yaitu fungsi untuk pembentukan kepribadian.

Terkait dengan nilai edukatif, bahasa dan sastra daerah merupakan sumber pendidikan karakter, karena dalam bahasa dan sastra daerah di Indonesia syarat akan pendidikan nilai yang merupakan substansi utama dari pendidikan karakter. Dalam bahasa dan sastra daerah terkandung tata nilai kehidupan masyarakat seperti norma, keyakinan, kebiasaan, konsepsi, dan simbol-simbol yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, toleransi, kasih sayang, *gotong royong*, *andhap asor*, kemanusiaan, nilai hormat, tahu berterima kasih, dan lainnya. Pendidikan karakter sebagai pilar pendidikan budi pekerti bangsa, dewasa ini menjadi sangat penting, karena pendidikan karakter sangat menentukan kemajuan peradaban bangsa, yang tak hanya unggul, tetapi juga bangsa yang cerdas. Pendidikan karakter pada dasarnya adalah pendidikan budi pekerti dengan cara menanamkan nilai-nilai moral kepada peserta didik. Nilai moral terdiri dari ajaran-ajaran, wejangan-wejangan, khotbah-khotbah, patokan-patokan, kumpulan peraturan dan ketetapan entah lisan atau tertulis, tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar ia menjadi manusia yang baik. Melalui pembelajaran Bahasa dan Sastra Daerah dapat ditanamkan nilai-nilai budi pekerti luhur sebagai realisasi dari pendidikan karakter.

Fungsi kultural diarahkan untuk menggali dan menanamkan kembali nilai-nilai budaya daerah sebagai upaya untuk membangun identitas dan menanamkan filter dalam menyeleksi pengaruh budaya luar. Jika fungsi sebagai alat komunikasi dan edukatif telah terlaksana dengan baik, sebenarnya fungsi kultural akan dapat tercapai, karena fungsi kultural sesungguhnya terkait langsung dengan kedua fungsi itu. Melalui fungsi alat komunikasi dan edukatif, diharapkan telah ditanamkan nilai-nilai budaya daerah. Jika penanaman nilai-nilai budaya daerah telah berhasil, maka akan terbangun identitas budaya yang kuat, dan pada akhirnya akan dapat membendung dan memfilter pengaruh budaya luar.

#### **D. Membuat Pembelajaran Bahasa Daerah Bermakna dan Menarik**

Pembelajaran bahasa daerah hendaknya berlangsung tidak sekedar *meaning getting*, tetapi berupa proses *meaning making*, sehingga akan terjadi internalisasi nilai-nilai dalam diri siswa. Dengan pola itu, siswa tidak dijejali dengan seperangkat kaidah untuk dimengerti secara kognitif, tetapi diarahkan untuk pengembangan aspek afektif, sesuai dengan sifat bahasa daerah pada umumnya yang memiliki karakteristik sama, yaitu penuh akan muatan afektif.

Pendidikan afektif seperti dikemukakan oleh Good dan Brophy (1990) meliputi berbagai aspek, antara lain: emosi, nilai, kepercayaan, dan sikap. Istilah yang digunakan untuk indikator aspek afektif antara lain apresiasi, keinginan, kepuasan, minat, motivasi, dan kecintaan. Belajar dari pelaksanaan pembelajaran muatan lokal kurikulum 1994, seperti dalam kesimpulan penelitian Suharsimi Arikunto (1996), guru sebagai pelaksana kurang memahami apa yang ditulis dalam GBPP, dan tanpa keyakinan yang penuh mereka melaksanakan saja sesuai dengan kemampuan menangkap apa yang dimaksud. Dengan apa yang tertera dalam GBPP, sesuai dengan kebiasaan mengajar sehari-hari, kebanyakan guru hanya menjelaskan saja---bukan memahami mengarah pada mencintai (salah satu aspek afektif), tetapi hanya mengetahui teori yang verbalistik (aspek kognitif saja). Tentu keadaan ini harus menjadi pengalaman yang berharga untuk pembelajaran bahasa daerah ke depan. Apalagi kurikulum yang berlaku sekarang Kurikulum KTSP, yang merupakan implementasi dari kurikulum berbasis kompetensi di mana guru memiliki peluang yang sangat besar untuk mengembangkan silabus berdasarkan standar isi dan standar kelulusan.

Pola pembelajaran dengan KBK didasarkan atas pendekatan kontekstual atau *CTL* (*contextual teaching and learning*). Pembelajaran kontekstual sebagai dijelaskan dalam KTSP (Depdiknas, 2006) adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari, dengan melibatkan tujuh komponen utama pembelajaran efektif, yakni: konstruktivisme (*constructivism*), bertanya (*questioning*), menemukan (*inquiry*), masyarakat belajar (*learning community*), pemodelan (*modeling*), dan penilaian sebenarnya (*authentic assessment*). Dengan konsep itu, hasil pembelajaran diharapkan lebih bermakna bagi siswa. Proses pembelajaran berlangsung alamiah dalam bentuk kegiatan siswa bekerja dan mengalami, bukan mentransfer pengetahuan dari guru ke siswa.

Untuk pelaksanaan pembelajaran, dapat digunakan apa yang pernah diusulkan oleh “Tim Konsultasi Kurikulum Muatan Lokal” agar pengajaran muatan lokal mengarah ke pendidikan afektif. Dalam mengajarkan muatan lokal sebaiknya digunakan pendekatan “penyatukaitan diri dengan yang dipelajari” (*immerison*, mencelupkan diri ke dalamnya). Implementasi dari pendekatan ini, dalam pembelajaran bahasa daerah, siswa harus dibawa secara langsung dengan cara mencelupkan diri ke dalamnya secara utuh. Siswa diajak menggunakan bahasa daerah

secara langsung untuk menulis atau mengarang, berbicara, membaca, dan menyimak. Kebiasaan guru berceramah secara panjang lebar tentang bahasa daerah perlu dihindari, yang diperlukan hanyalah penjelasan seperlunya untuk menggunakan bahasa daerah. Ketika pembelajaran berbicara misalnya, siswa secara langsung belajar berbicara (berkomunikasi dengan orang lain, berpidato, bercerita, dan sebagainya), guru tinggal membetulkan jika ada kesalahan penggunaan. Pembelajaran menulis juga demikian, siswa diajak menulis atau mengarang secara langsung (mengarang puisi, cerita pendek, cerita bebas, atau lainnya). Kita dapat mencontoh anak-anak keturunan Jawa di Suriname belajar bahasa Jawa dengan lagu-lagu Jawa. Pengalaman penulis mengamati anak-anak muda di Suriname, ternyata mereka tertarik belajar bahasa Jawa melalui lagu-lagu Jawa seperti campur sari, lagu-lagu pop Jawa, panembrama, dan karawitan. Festival lagu-lagu Jawa di Suriname mampu membangkitkan minat generasi muda keturunan Jawa di Suriname untuk belajar bahasa Jawa.

Penelitian yang pernah penulis lakukan di SMP 8 Yogyakarta pada tahun 1999, pembelajaran sastra wayang dengan mengembangkan aspek-aspek apresiatif siswa dapat meningkatkan penanaman nilai-nilai pendidikan budi pekerti. Pendekatan pembelajaran yang digunakan adalah pendekatan “penyatukaitan diri dengan yang dipelajari”. Siswa secara langsung diajak mencelupkan diri dalam pembelajaran sastra wayang. Siswa diajak menonton pertunjukan wayang melalui rekaman audio-visual, rekaman audio, bacaan, dan menghadirkan tokoh-tokoh wayang serta mendiskusikannya.

## **E. Simpulan**

Berdasarkan tinjauan peraturan perundangan-undangan beserta peraturan-peraturan turunannya, bahasa sastra dan budaya daerah memiliki hak hidup dan berkembang di bumi Indonesia yang berdasarkan Pancasila dengan slogan negara Bhineka Tunggal Ika. Secara substansial pun tidak diragukan lagi bahwa dalam bahasa, sastra, dan budaya daerah mengandung tata nilai, norma, keyakinan, kebiasaan, konsepsi, dan simbol-simbol yang hidup dan berkembang dalam masyarakat daerah. Karena itu, bahasa, sastra, dan budaya daerah dapat digunakan sebagai sumber pendidikan karakter, karena dalam bahasa dan sastra daerah di Indonesia syarat akan pendidikan nilai yang merupakan substansi utama dari pendidikan karakter. Oleh karena itu, perlu dikukuhkan kembali pembelajaran bahasa, sastra, dan budaya daerah sebagai mata pelajaran muatan lokal yang mandiri.

Pembelajaran bahasa, sastra, dan budaya daerah harus diusahakan bermakna. Salah satu pola pembelajaran yang dapat digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan “penyatukaitan diri dengan yang dipelajari”. Siswa harus dibawa secara langsung menggunakan bahasa daerah. Sesuai dengan karakteristik KTSP, pembelajaran secara kontekstual atau *CTL* (*contextual teaching and learning*) menjadi salah satu alternatif untuk dilaksanakan. Melalui pembelajaran kontekstual, guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Departemen Pendidikan Nasional RI, 2006. *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP): Bahan Sosialisasi*. <http://www.depdiknas.id.org>.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2013. *Bahan Sosialisasi Kurikulum Tahun 2013*. Jakarta: Kemdikbud.
- Hymes, Dell. 1972. "Models of the Interaction of Language and Social Life" dalam, J.J. Gumperz dan Hymes (ed.) *Direction in Sociolinguistic*. New York: Rinehart & Winston.
- Moeliono, Anton. 1981. *Pengembangan dan Pembinaan Bahasa*. Jakarta: Jambatan.
- Nababan, P.W.J. 1991. *Sosiolinguistik suatu Pengantar*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Purwo, Bambang Kaswanti. 2003. "Pengajaran Bahasa Nusantara di Indonesia. Jakarta: Makalah Seminar Hari Bahasa Ibu Internasional.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1977. *Hasil Seminar Politik Bahasa Nasional*. Jakarta: Seri Penyuluhan 3.
- Rosidi, Ajjp (editor). 1999. *Bahasa Nusantara suatu Pemetaan Awal*. Jakarta: Dunia Pustaka Jaya
- Sayuti, Suminto A. 2003. "Muatan Lokal dalam Penyelenggaraan Pendidikan". Bukittinggi: Makalah Kongres Kebudayaan